

GOVERNOR JATENG RETURNS EDUCATION RIGHTS FOR SCHOOL-AGE CHILDREN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1746159574536-1000771640/ksni4ph5j22mvjt.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan mengembalikan hak pendidikan layak dan bermutu kepada 1.100 anak tidak sekolah (ATS) di wilayahnya selama 2025. Hal itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

"Pemprov Jawa Tengah hari ini telah memberikan (beasiswa-red) kepada anak putus sekolah untuk kembali sekolah. Ini terus kita cari," kata Luthfi usai menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat provinsi di alun-alun Kabupaten Banyumas, Jumat (2/5/2025).

Program beasiswa Anak Tidak Sekolah (ATS) ini digulirkan pada tahun pertama Ahmad Luthfi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tujuannya agar ATS dapat menamatkan pendidikannya di satuan pendidikan formal seperti SMA Negeri dan SMK Negeri se-Jawa Tengah.

Alokasi anggaran disediakan oleh Pemprov Jawa Tengah sebesar Rp 2,2 miliar. Targetnya untuk 1.100 anak, yang terdiri atas 200 anak di satuan pendidikan SMA, 803 anak SMK, dan 7 anak SLB.

Upaya pengentasan ATS juga dilakukan melalui kebijakan afirmasi dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Melalui afirmasi ini, anak-anak tidak sekolah memiliki ruang lebih terbuka menikmati layanan pendidikan.

Dengan begitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jateng diharapkan terus meningkat. "Anak-anak yang putus sekolah, kita cari dan beri biaya untuk sekolah lagi, itu yang utama," ujar Luthfi.

Mantan Kapolda Jateng ini menambahkan, Pemprov Jateng juga melakukan perbaikan infrastruktur sekolah agar kegiatan belajar mengajar juga semakin baik. "Bagaimanapun juga, pendidikan adalah salah satu dasar bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat di sekarang dan masa akan datang," katanya.

Adapun, peringatan Hardiknas 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan satuan pendidikan, guru, kepala dinas, serta instansi terkait lainnya.

Pada kesempatan ini, turut diserahkan beasiswa ATS secara simbolis kepada tiga anak, dan penghargaan bagi insan berprestasi bidang pendidikan. Kemudian, ada pula penyaluran zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan Provinsi Jateng kepada siswa kurang mampu, dan peresmian SLB Negeri Banyumas. (Tika Vilysta)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1492276/gubernur-jateng-kembalikan-hak-pendidikan-anak-tidak-sekolah>, "Gubernur Jateng Kembalikan Hak Pendidikan Anak Tidak Sekolah", tanggal 2 Mei 2025.
2. [https://www.liputan6.com/news/read/6011259/ahmad-luthfi-kembalikan-hak-pendidikan-layak-dan-bermutu-ke-1100-anak-tak-sekolah-di-jateng#:~:text=Gubernur%20Jawa%20Tengah%2C%20Ahmad%20Luthfi,sekolah%20\(ATS\)%20selama%202025.](https://www.liputan6.com/news/read/6011259/ahmad-luthfi-kembalikan-hak-pendidikan-layak-dan-bermutu-ke-1100-anak-tak-sekolah-di-jateng#:~:text=Gubernur%20Jawa%20Tengah%2C%20Ahmad%20Luthfi,sekolah%20(ATS)%20selama%202025.), "Ahmad Luthfi Kembalikan Hak Pendidikan Layak dan Bermutu ke 1.100 Anak Tak Sekolah di Jateng", tanggal 2 Mei 2025.
3. <https://infojateng.id/read/67954/peringati-hardiknas-gubernur-jateng-kembalikan-hak-pendidikan-1-100-ats/>, "Peringati Hardiknas, Gubernur Jateng Kembalikan Hak Pendidikan 1.100 ATS", tanggal 2 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan mengembalikan hak pendidikan layak dan bermutu kepada 1.100 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya selama Tahun 2025. Alokasi anggaran

disediakan oleh Pemprov Jawa Tengah sebesar Rp 2,2 miliar. Targetnya untuk 1.100 anak, yang terdiri atas 200 anak di satuan pendidikan SMA, 803 anak SMK, dan 7 anak SLB.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi